



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mashuri Bin (alm) Sudarmo
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 05 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Gilang Kec.Air Perikukan Kab.Seluma
Prov.Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mashuri Bin Sudarmocukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Mashuri Bin Sudarmo dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang plat ukir seberat 25 (dua puluh lima) gram,
- 1(satu) buah kalung rantai padi seberat 10 (sepuluh) gram.
- 1(satu) buah liontin berbentuk love seberat 5 (lima) gram.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Asmara Yetti Alias Nenek Dafa.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara *daring* pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **Mashuri Bin (alm) Sudarmo** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Jalan Kalimantan Gang Merpati 16 Rt 6 Rw 2 Kel.Rawa Makmur Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Mashuri Bin (alm) Sudarmo melewati rumah saksi korban Asmara Yetti dimana pada saat itu Terdakwa sedang membawa dan menawarkan dagangan kerupuk kepada korban, pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban yang berjalan agak picang dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban “ ngapo kaki tu bu” dan dijawab oleh korban “asam urat” kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengurut dan bisa mengobati berbagai macam penyakit dan menawarkan saksi korban untuk diurut oleh Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk dan di obati di

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bgl



dalam rumah kemudian setelah masuk ke dalam rumah saksi korban, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil segelas air putih untuk mengobati kaki saksi yang sedang sakit dan Terdakwa meminta saksi korban untuk melepaskan seluruh perhiasan emas yang ada pada tubuh saksi dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berwudhu, selanjutnya pada saat saksi korban pergi kebelakang untuk berwudhu Terdakwa langsung mengambil semua perhiasan milik korban dan membawa pergi perhiasan emas milik saksi korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASMARA YETTI Alias Nenek DAFA Binti (alm) MARJATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari jumat tanggal 27 November 2020 Sekira Jam 15.30 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di jalan Kalimantan Gang Merpati 16 Rt.6 Rw 2 Kel.Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu kota Bengkulu telah terjadi tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa, barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah gelang plat ukir seberat 25 gr, 1 buah kalung rantai padi seberat 10 gr dan 1 buah lion tin berbentuk love seberat 5 gr;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil yaitu Terdakwa datang kerumah saksi dimana Terdakwa sedang membawa dan menawarkan dagangan kerupuk kepada korban, pada saat itu Terdakwa melihat saksi yang berjalan agak picang dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi “ ngapo kaki tu bu” dan dijawab oleh saksi “asam urat” kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengurut dan bisa mengobati berbagai macam penyakit dan menawarkan kepada saksi untuk diurut oleh Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi untuk masuk dan di obati di dalam rumah kemudian setelah masuk ke dalam rumah saksi, Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil segelas air putih untuk mengobati kaki saksi yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan Terdakwa meminta saksi untuk melepaskan seluruh perhiasan emas yang ada pada tubuh saksi dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk berwudhu, selanjutnya pada saat saksi pergi ke belakang untuk berwudhu Terdakwa langsung mengambil semua perhiasan milik saksi dan membawa pergi perhiasan emas milik saksi tersebut;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. TRI ASTARINA Binti RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari jumat tanggal 27 November 2020 Sekira Jam 15.30 Wib Bertempat di rumah saksi Asmara Yeti yang berada di jalan Kalimantan Gang Merpati 16 Rt.6 Rw 2 Kel.Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu kota Bengkulu telah terjadi tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi Asmara Yetti.
- Bahwa, barang-barang yang hilang milik saksi Asmara Yetti yaitu 1 (satu) buah gelang plat ukir seberat 25 gr, 1 buah kalung rantai padi seberat 10 gr dan 1 buah liontin berbentuk love seberat 5 gr.
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang duduk diteras depan rumah saksi dan pada saat itu saksi benar ada melihat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Asmara yetti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah saksi Asmara Yetti yang berada di jalan Kalimantan Gang Merpati 16 Rt.6 Rw.2 Kel.Rawa makmur Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa, barang –barang milik korban yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah gelang plat ukir seberat 25 gr, 1 buah kalung rantai padi seberat 10 gr dan 1 buah liontin berbentuk love seberat 5 gr;
- Bahwa, pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah saksi Asmara Yetti yang berada di jalan Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Merpati 16 Rt.6 Rw.2 Kel.Rawa makmur Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Terdakwa Mashuri Bin (alm) Sudarmo melewati rumah saksi korban Asmara Yetti dimana pada saat itu Terdakwa sedang membawa dan menawarkan dagangan kerupuk kepada korban, pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban yang berjalan agak picang dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban “ngapo kaki tu bu” dan dijawab oleh korban “asam urat” kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengurut dan bisa mengobati berbagai macam penyakit dan menawarkan saksi korban untuk diurut oleh Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk dan di obati di dalam rumah kemudian setelah masuk ke dalam rumah saksi korban, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil segelas air putih untuk mengobati kaki saksi yang sedang sakit dan Terdakwa meminta saksi korban untuk melepaskan seluruh perhiasan emas yang ada pada tubuh saksi dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berwudhu, selanjutnya pada saat saksi korban pergi kebelakang untuk berwudhu;

- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil semua perhiasan milik korban dan membawa pergi perhiasan emas milik saksi korban tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelang plat ukir seberat 25 (dua puluh lima) gram;
- 1(satu) buah kalung rantai padi seberat 10 (sepuluh) gram;
- 1(satu) buah liontin berbentuk love seberat 5 (lima) gram;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dirumah saksi Asmara Yetti yang berada dijalan Kalimantan Gang Merpati 16 Rt.6 Rw.2 Kel.Rawa makmur Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa melewati rumah saksi Asmara Yetti dimana pada saat itu Terdakwa sedang membawa dan menawarkan dagangan kerupuk kepada saksi Asmara Yetti;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa melihat saksi Asmara Yetti yang berjalan agak picang dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban “ngapo kaki tu bu” dan dijawab oleh saksi Asmara Yetti “asam urat” kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengurut dan bisa mengobati berbagai macam penyakit dan menawarkan saksi Asmara Yetti untuk diurut oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengajak saksi Asmara Yetti untuk masuk dan di obati di dalam rumah;
- Bahwa, kemudian setelah masuk ke dalam rumah saksi Asmara Yetti, Terdakwa menyuruh saksi Asmara Yetti untuk mengambil segelas air putih untuk mengobati kaki saksi Asmara Yetti yang sedang sakit dan Terdakwa meminta saksi Asmara Yetti untuk melepaskan seluruh perhiasan emas yang ada pada tubuh saksi Asmara Yetti dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Asmara Yetti untuk berwudhu;
- Bahwa, selanjutnya pada saat saksi Asmara Yetti pergi kebelakang untuk berwudhu Terdakwa langsung mengambil semua perhiasan milik saksi Asmara Yetti dan membawa pergi perhiasan emas milik saksi Asmara Yetti tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi Asmara Yetti mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan



tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, petunjuk, surat serta keterangan Terdakwa, maka diyakini bahwa Terdakwa yang bernama MASHURI Bin SUDARMO adalah sebagai pelaku tindak pidana, dimana Terdakwa juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur "Barang siapa" terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu (Penjelasan KUHP S. R. SIANTURI, SH) dan jika barang telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena takut diketahui;

Bahwa, yang dimaksud "barang" adalah semua benda berwujud dan benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah saksi Asmara Yetti yang berada di jalan Kalimantan Gang Merpati 16 Rt.6 Rw.2 Kel.Rawa makmur Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan para saksi di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gelang plat ukir seberat 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah kalung rantai padi seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah liontin berbentuk love seberat 5 (lima) gram milik Saksi Asmara Yetti;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan barang milik saksi Asmara Yetti adalah dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan mengobati sakit asam urat saksi Asmara Yetti dengan cara mengurut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmara Yetti, namun sebelumnya Terdakwa menyuruh saksi Asmara Yetti untuk melepaskan semua perhiasan yang ada pada dirinya dan kemudian mengambil wudhu, setelah saksi Asmara Yetti akan pergi mengambil wudhu, Terdakwa lalu lari membeawa semua perhiasan milik saksi Asmara Yetti, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi Asmara Yetti untuk dimiliki Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur kedua terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelang plat ukir seberat 25 (dua puluh lima) gram,
- 1(satu) buah kalung rantai padi seberat 10 (sepuluh) gram.
- 1(satu) buah liontin berbentuk love seberat 5 (lima) gram.

yang telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Asmara Yetti Alias Nenek Dafa, maka dikembalikan kepada Saksi Asmara Yetti Alias Nenek Dafa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASHURI Bin SUDARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah gelang plat ukir seberat 25 (dua puluh lima) gram,
 - 1(satu) buah kalung rantai padi seberat 10 (sepuluh) gram.
 - 1(satu) buah liontin berbentuk love seberat 5 (lima) gram.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Asmara Yetti Alias Nenek Dafa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H sebagai Hakim Ketua, RR Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., dan Edi Sanjaya Lase, S,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh DESY AZISONDI Penuntut Umum dan Terdakwa secara *daring*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RR Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H.

Edi Sanjaya Lase, S,H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)